

---

## **IMPLEMENTASI REGULASI PAJAK TERHADAP KETERLIBATAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI INFLUENCER DI INDONESIA**

**Ania Nasyira<sup>1</sup>, Devita Putri<sup>2</sup>, Nur Aulia Lathifah<sup>3</sup>, Faiza Nisrina<sup>4</sup>, Roselia Ariyanti<sup>5</sup>**  
[niaania1304@gmail.com](mailto:niaania1304@gmail.com)<sup>1</sup>, [devitap987@gmail.com](mailto:devitap987@gmail.com)<sup>2</sup>, [aulianab13@gmail.com](mailto:aulianab13@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[faizanisrinan@gmail.com](mailto:faizanisrinan@gmail.com)<sup>4</sup>, [ariyantirose12@gmail.com](mailto:ariyantirose12@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Tidar**

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan keberadaan influencer meningkat pesat. Bahkan, diantara banyaknya influencer tersebut seringkali dijumpai anak-anak di bawah umur. Partisipasi anak-anak di bawah umur dalam pemasaran digital ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran terkait undang-undang perpajakan, akuntabilitas fiskal, dan perlindungan hak pajak mereka. Dalam hal ini diperlukan adanya penetapan undang-undang perpajakan yang sesuai untuk anak-anak yang terlibat sebagai influencer. Melalui peraturan yang sesuai, partisipasi anak-anak sebagai influencer dapat dikendalikan dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan adilnya pembayaran pajak, keamanan finansial, dan pengetahuan tentang kewajiban sosial dan hukum yang mereka miliki. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemberlakuan dan hambatan atas penerapan regulasi pajak terhadap anak-anak sebagai influencer. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji praktik-praktik yang berkaitan dengan peran anak-anak sebagai influencer, serta memastikan kesesuaiannya dengan hukum dan prinsip etika yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penghasilan anak yang belum dewasa dianggap sebagai bagian dari penghasilan orang tua dan dikenakan pajak secara bersamaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**Kata Kunci:** Pajak, Regulasi Pajak, Influencer.

### **Abstract**

*The development of technology and information has caused the presence of influencers to increase rapidly. In fact, among the many influencers you often find underage children. The participation of minors in digital marketing has raised concerns regarding tax laws, fiscal accountability and the protection of their tax rights. In this case, it is necessary to establish appropriate tax laws for children involved as influencers. Through appropriate regulations, children's participation as influencers can be well controlled, especially in relation to fair tax payments, financial security, and knowledge of the social and legal obligations they have. This research aims to examine the implementation and obstacles to the implementation of tax regulations on children as influencers. This research was conducted using a normative approach, namely examining practices related to the role of children as influencers, and ensuring their conformity with applicable laws and ethical principles. Based on the research that has been carried out, it has been concluded that the income of minor children is considered part of the parents' income and is taxed simultaneously as stated in the Income Tax Law.*

**Keywords:** tax, tax regulations, influencers.

## PENDAHULUAN

Faktor penting dalam menentukan pendapatan dalam suatu negara adalah sistem perpajakannya. Keterlibatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak menjadikan pembangunan fasilitas publik, pendidikan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya dapat berjalan dengan baik. Menurut UUD 1945 keterangan atau penjelasan pajak dicantumkan dalam Pasal 23A UUD 1945. Disebutkan dalam pasal tersebut pengertian pajak sebagai bentuk kontribusi wajib dimana imbalan yang diperoleh tidak secara langsung namun, dipergunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Setiap individu yang memperoleh atau mendapatkan penghasilan selama satu tahun pajak dinyatakan sebagai wajib pajak. Peraturan khusus tentang pajak di Indonesia diatur di UU Nomor 27 Tahun 2007.

Kedua peraturan mengenai pajak yang ada di Indonesia memberikan definisi yang serupa dan kedua peraturan tersebut saling melengkapi dan menguatkan juga di dalam peraturan khusus terdapat kata-kata yang lebih dimaknai dengan lebih jelas. Berikut disimpulkan tentang definisi perpajakan dari Pasal 23A UUD 1945, pajak atau pungutan lain merupakan paksaan atau pembebanan kewajiban untuk mendukung kebutuhan negara dimana telah dicantumkan aturan di undang-undang. Dalam peraturan khusus tentang perpajakan yaitu UU No. 28 Tahun 2007 yang merupakan hasil perubahan ketiga dari UU No. 6 Tahun 1983 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh pihak terutang yaitu orang pribadi atau badan dan sifatnya memaksa. Namun, negara sebagai pihak penerima harus menggunakan untuk kemakmuran rakyat. Penjabaran peraturan tersebut mengandung arti bahwa bagi setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak guna mendukung dan mendanai pengeluaran negara dalam melaksanakan pemerintahan. Sehingga, pajak bersifat wajib yang apabila tidak dibayarkan maka surat paksa atau surat penyitaan dapat digunakan untuk menjadi jaminan pembayaran untuk menagih utang pajak tersebut. Pajak mempunyai perasaan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka pembangunan nasional, dan sebagai pengendalian terhadap perkembangan ekonomi.

Di Indonesia, dimana sebagian besar penduduknya memiliki akses internet, fenomena internet menjadikan perubahan cara dalam berkomunikasi maupun dalam menjalankan bisnis Tetapi, dampak internet ini bukan saja mencakup dari adanya penggunaan internet yang meningkat, melainkan juga perubahan perilaku Perusahaan dan konsumennya. Namun, peraturan terkait perpajakan di Indonesia belum seluruhnya menyesuaikan perubahan perkembangan ini, khususnya dalam hal menghadapi keikutsertaan anak-anak yang menjadi influencer.

Partisipasi anak di bawah umur dalam pemasaran digital menyebabkan timbulnya kekhawatiran terkait undang-undang perpajakan, akuntabilitas fiskal, dan perlindungan hak pajak mereka. Anak-anak yang terlibat sebagai influencer tidak secara khusus diatur dalam peraturan pajak yang berlaku, sehingga perlindungan dan pengaturannya bagi mereka tidak ideal. Sehingga, penting untuk menerapkan dan memberlakukan undang-undang perpajakan yang sesuai untuk anak-anak yang terlibat sebagai influencer. Hal ini bukan hanya untuk menjamin kesetaraan dalam membayar pajak, tapi juga untuk menjaga hak dan kepentingan mereka. Melalui peraturan yang sesuai, partisipasi anak-anak sebagai influencer dapat dikendalikan dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan adilnya pembayaran pajak, keamanan finansial, dan pengetahuan tentang kewajiban sosial dan hukum yang mereka miliki.

Studi terkait penerapan peraturan perpajakan terhadap anak-anak yang berperan sebagai influencer ini menjadi sangat penting. Dengan pengetahuan mendalam terkait masalah ini dapat membantu pemerintah, lembaga yang bersangkutan, dan pelaku industri

untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menjamin perlindungan keamanan, konsistensi, dan kesetaraan untuk anak-anak di bawah umur yang terlibat sebagai influencer dalam industri pemasaran digital.

Salah satu hal yang mencuri perhatian terhadap adanya perubahan tersebut yaitu kemunculan anak-anak yang menjadi influencer dalam platform media sosial. Melalui daya tarik dan kreativitasnya, anak-anak mampu menghadirkan konten yang menarik bagi audiens dan penggemar mereka. Selain berbagi kegiatan sehari-hari, mereka juga membagikan cerita yang menarik. Mereka berhasil menarik perhatian yang besar melalui postingan mereka, sehingga mendapatkan penghasilan yang terus meningkat.

Perolehan penghasilan anak-anak yang terlibat sebagai influencer tersebut dapat meraih angka yang mengejutkan, hingga mampu menjadikan beberapa dari mereka memiliki status miliarder anak-anak. Hal tersebut tentunya menimbulkan kesulitan baru bagi pemerintah dan pihak yang berwenang lainnya untuk mengendalikan perekonomian digital, khususnya dalam rangka menentukan batasan dan persyaratan yang sesuai dalam situasi yang melibatkan influencer dibawah umur. Berkaitan dengan ini, gagasan dari pemerintah untuk mengenakan pajak kepada pengguna media sosial yang membeli, menjual, atau mempromosikan produk melalui akun mereka, kemungkinan akan mengalami kesulitan tambahan, khususnya dalam menangani masalah influencer di bawah umur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis berbagai undang-undang terkait pajak serta keterlibatan anak-anak di bawah umur sebagai influencer. Fokus utamanya adalah pada penerapan aturan pajak yang berhubungan dengan aktivitas influencer, khususnya yang melibatkan orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini, melalui pendekatan normatif, mengkaji praktik-praktik yang berkaitan dengan peran anak-anak sebagai influencer, serta memastikan kesesuaiannya dengan hukum dan prinsip etika yang berlaku. Dari analisis tersebut, disusun rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian aturan pajak agar lebih efektif dalam melindungi yang melibatkan anak di bawah umur beraktivitas sebagai influencer. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan aturan pajak terkait dengan peran anak-anak di bawah umur sebagai influencer di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Tentang Pemberlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Influencer Sebagai Subjek Pajak Di bawah Umur**

Dalam Pasal 7 UU PPh No. 36 Tahun 2008 telah dijelaskan untuk anak yang belum dewasa namun telah memiliki penghasilan tanpa kekhususan tentang asal dan jenis penghasilan maka, penghasilan itu harus dijadikan satu dengan penghasilan orang tua dalam tahun pajak yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis tercermin dalam sistem pajak, dimana baik pendapatan maupun kerugian seluruh keluarga dihitung secara bersama-sama dan dikenakan pajak sebagai satu kesatuan. Tanggung jawab pemenuhan kewajiban pajak dijalankan oleh kepala keluarga, sesuai dengan Pasal 8 yang mengatur lebih lanjut mengenai sistem tersebut.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 yang merumuskan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, "dewasa" diartikan sebagai cakap hukum, yakni individu yang telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Jika seorang influencer usianya belum memenuhi kriteria yang disebutkan sebelumnya, maka orang tua sebagai orang yang dewasa diberikan kewenangan untuk mewakili tindakan

hukum atas anaknya, juga pengenaan hak kewajiban pajak atas penghasilannya. Mengenai kaitan influencer yang masih dibawah umur, mereka digolongkan ke golongan penghasilan dari pekerjaan bebas yang berdasar hukum pasal 4 UUPPh. Di bawah ini akan diuraikan penggolongan objek pajak yang biasanya dimiliki oleh seorang influencer:

- 1) Penghasilan Dari Jasa Sehubungan Dengan Pekerjaan Bebas Dalam PP No. 23 Tahun 2018 diatur bahwa:
  - Pasal 2 ayat (3) huruf a, yang isi disimpulkan sebagai berikut, bukan bagian penghasilan dari usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final selaras dengan penjelasan pada ayat (1) adalah penghasilan yang didapat atau dihasilkan Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
  - Pasal 2 ayat (4) huruf b, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, jasa-jasa yang tertera pada Pasal 2 ayat (3) huruf a yaitu meliputi pemusik, orang – orang yang mempunyai pekerjaan untuk mengarahkan acara dari acara dimulai hingga acara berakhir atau disebut pembawa acara, vokalis, komedian, aktris/aktor baik memainkan peran di film, sinetron, dan iklan, sutradara, orang-orang di belakang layar film, foto model, peragawan,/peragawati, pemain drama, dan penari
  - Jadi, dalam PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pekerjaan bebas, seorang yang bekerja sebagai artis kemudian mendapatkan dan menerima penghasilan atas pekerjaannya maka, penghasilan itu tidak golongan dari objek Pajak Penghasilan Final. Jadi, Tarif pada Pasal 17 UU PPh menjadi penghitungan pajak yang dikenakan.
- 2) Selain pendapatan yang hasilnya karena jasa yang terkait dengan pekerjaan bebas, jenis-jenis golongan influencer yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang-barang seni seperti lukisan, patung, dan lain sebagainya, dapat mendapatkan imbalan dari kegiatan usaha tersebut. Menurut PP No. 23 Tahun 2018, pendapatan yang hasilnya karena kegiatan usaha semacam itu dapat dibebankan Pajak Penghasilan (PPh) Final, sesuai dengan ketentuan PP tersebut, atau melalui perhitungan tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, tergantung pada jumlah peredaran bruto dalam satu tahun pajak dan preferensi artis yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh artis, seperti penjualan kue atau salon. PPh final akan dikenakan pada omset dari penjualan kue atau salon jika tidak melebihi batas yang ditetapkan, yaitu tidak lebih dari 4,8 miliar, sesuai dengan PP 23.
- 3) Influencer juga dapat dibayar atas pekerjaan, jasa atau aktivitas yang dilakukan untuk pemberi kerja, yaitu pihak yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) disebutkan dalam Pasal 21, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Mereka tergolong bukan bagian dari pegawai yang penghasilannya dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai penghasilan tertentu, seperti royalti. Dalam Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa:
  - Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Kemudian berdasarkan penjabaran Pasal 4 ayat (1) huruf H UU No. 36 Tahun 2008, yang dimaksud royalti merupakan pembayaran atau kewajiban pembayaran atas penggunaan hak cipta dalam bidang kesusastraan, seni, atau ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau hak kekayaan

intelektual/industri lainnya. Jika seorang artis menerima royalti dari transaksi dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka Pajak Penghasilan dikenakan pajak sebesar 15% hal ini sesuai dalam Pasal 23 dan pajak tersebut bersifat tidak final. Sebagai influencer, pajak profesi yang dikenakan pada dasarnya mengacu pada hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal kewajiban membayar pajak penghasilan, penting untuk mempertimbangkan peran orang tua dari seorang influencer di bawah umur. Secara normatif, aturan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan yang dihasilkan oleh influencer dibawah umur orang tua sang anak yang akan bertanggung jawab atas total biaya-biaya pajak yang ditanggungkan. Namun, aturan ini tidak berlaku jika orang tua influencer juga bertindak sebagai manajer. Dalam situasi ini, kewajiban pajak harus dibedakan antara pajak penghasilan yang terkait dengan peran sebagai manajer, yaitu sebagai pekerja yang bekerja untuk influencer di bawah umur, dan pajak penghasilan sebagai wali dari influencer tersebut.

## **2. Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Regulasi Pajak Terhadap Anak-Anak Sebagai Influencer**

Terdapat beberapa tantangan maupun hambatan yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan peristiwa anak dibawah umur yang menjadi seorang influencer. Berikut beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses menerapkan peraturan perpajakan untuk anak dibawah umur yang menjadi influencer:

- 1) Peraturan perpajakan yang berlaku dalam memberikan aturan terkait pendapatan pekerjaan influencer dianggap tidak memuaskan karena tidak secara langsung mengidentifikasi anak-anak yang juga menjadi subjeknya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan untuk menetapkan pajak terhadap penghasilan mereka.
- 2) Kurangnya kemampuan pengetahuan anak-anak terhadap pajak dan tanggung-jawab pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh kemampuan anak-anak dalam memahami dan mengikuti aturan pajak sebagaimana mestinya.
- 3) Dalam menerapkan peraturan pajak penting untuk mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Sebagai influencer, anak-anak mempunyai hak khusus yang harus dihormati, yaitu hak atas privasi dan hak mendapat keamanan.
- 4) Dalam melaksanakan pajak, perlu untuk menjamin perlakuan yang adil baik bagi orang dewasa maupun anak-anak, oleh karena itu peraturan pajak harus memperhatikan Tingkat pendapatan dan perbedaan usia.
- 5) Prosedur pengurusan perpajakan bagi influencer anak akan lebih rumit karena membutuhkan peran orang tua atau wali untuk menjadi penghubung, maka dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak harus dilakukan dengan sederhana untuk lebih mudah terlaksana.
- 6) Memberikan pengetahuan kepada anak-anak akan pentingnya membayar pajak dan bagaimana prosedur pelaksanaannya dengan benar, sehingga pelaksanaan sosialisasi atau kampanye edukasi perlu untuk ditingkatkan.
- 7) Dalam hal menangani kendala sekaligus untuk memastikan pelaksanaan peraturan pajak yang baik, maka perlu adanya Kerjasama dari lembaga terkait yaitu lembaga pajak dan lembaga perlindungan anak.

Untuk mengatasi hambatan ini, Kerjasama antar pemerintah dan lembaga terkait, serta masyarakat sangat penting dilakukan untuk mewujudkan peraturan yang adil dan berkelanjutan untuk influencer anak.

## **3. Pendekatan Khusus Untuk Mengedukasi Anak-Anak Tentang Kewajiban Perpajakan**

Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mengenai kewajiban pajak harus

dilakukan melalui beberapa pendekatan khusus yang merupakan hal penting dalam menumbuhkan rasa kesadaran pengetahuan perpajakan sejak usia dini. Berikut beberapa pendekatan khusus yang dapat diterapkan:

- 1) Pendidikan di Sekolah: Materi tentang perpajakan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah oleh sistem pendidikan. Dengan demikian, anak-anak dapat mempelajari pentingnya untuk membayar pajak melalui pembelajaran di sekolah. Materi tentang perpajakan ini dapat diberikan melalui mata Pelajaran pengetahuan sosial, ekonomi, dan kewarganegaraan.
- 2) Program Inklusi Pajak: Pemerintah dapat menerapkan program inklusi pajak yang memiliki tujuan untuk mengembangkan literasi perpajakan dan pengetahuan pajak sejak dini. Dalam hal untuk mendorong peningkatan pengetahuan mereka tentang pajak, pemerintah dapat melakukan program seminar atau diskusi mengenai pajak, menggelar kompetisi penulisan artikel perpajakan untuk pelajar, dan melibatkan anak-anak dalam program sukarelawan pajak sehingga bisa mendukung peningkatan pemahaman mereka mengenai pajak.
- 3) Pendekatan Hukum: Kewajiban pajak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui adanya pendekatan hukum ini, anak-anak dapat mengetahui bahwa membayar pajak merupakan bentuk keharusan yang sudah ditetapkan dalam hukum negara dan sebagai bentuk peran serta warga negara dalam rangka memelihara keberlanjutan negara dan pelayanan umum.

Harapan dari diterapkannya beberapa pendekatan khusus tersebut, generasi berikutnya dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya membayar pajak dan berpartisipasi dalam Pembangunan negara. Pendekatan yang menyeluruh juga dapat mendorong terciptanya kesadaran penuh terkait pentingnya peran pajak untuk Pembangunan dan menjaga keberlanjutan negara.

## **SIMPULAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan anak yang belum dewasa dianggap sebagai bagian dari penghasilan orang tua dan dikenakan pajak secara bersamaan. Namun, penting untuk memperhatikan peran orang tua dalam pembayaran dan pelaporan pajak, terutama jika orang tua juga berperan sebagai manajer influencer tersebut.

Regulasi pajak terhadap anak-anak sebagai influencer menghadapi sejumlah kendala, termasuk ketidakpastian dalam regulasi yang ada, keterbatasan pemahaman anak-anak tentang pajak, perlindungan hak-hak anak, kompleksitas administrasi perpajakan, dan pentingnya edukasi perpajakan bagi anak-anak. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendekatan khusus dalam mengedukasi anak-anak tentang kewajiban perpajakan melalui pendidikan di sekolah, program inklusi pajak, dan pendekatan hukum yang memperkuat pemahaman bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban warga negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, R. S. (2020). Pajak penghasilan pada subjek penghasilan di bawah umur melalui media sosial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 186-198.
- Jalil, A. (2018). Artikel ini telah tayang di DDTCTNews dengan judul "Pendekatan dalam Mengedukasi Wajib Pajak". Pendekatan dalam Mengedukasi Wajib Pajak. -: Redaksi DDTCTNews. Retrieved Maret 30, 2024, from <https://news.ddtc.co.id/pendekatan-dalam-mengedukasi-wajib-pajak-11701>
- Nurhidayah, H. (2022). Pentingnya Edukasi Pajak Sejak Dini. -: Pajak.com. Retrieved Maret 30, 2024, from <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/pentingnya-edukasi-pajak-sejak-dini/>

- Purba, E. S., Angelina, A. J., & Rasji, R. (2023). Pengaruh Tingkat Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Sistem Layanan Pajak di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 13(3), 736-743.
- Rechtavian, M. H., Ispriyarso, B., & Susila Wibawa, K. C. (2022). Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Social Media Influencer Di Bawah Umur Di Indonesia. -008 Han 2022 (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Syirat, N. M. (2023). Implementasi Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Content Creator di Bawah Umur pada Platform YouTube.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Falya, D., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 756-776.
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38-46.